



**PENETAPAN**  
**Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Kdi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**YUNARSI**, bertempat tinggal di Jalan S. Konaweheha RT 010/ RW 003, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;

sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 26 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 18 Februari 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan para saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 26 Agustus 2020 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Munandar pada tanggal 22 Februari 2014 di Kendari sesuai buku nikah nomor 46/20/II/2014;
- Bahwa dari perkawinan pemohon tersebut dikaruniai anak laki-laki yang bernama YUKIO ALDRIC ASGANI, lahir di Kendari pada tanggal 9 Agustus 2015, sesuai Akte Kelahiran Nomor 7471-LU-24082015-0056;
- Bahwa karena anak pemohon sering sakit-sakitan, sehingga keluarga menyarankan untuk memperbaiki ketikan nama anak permohonan yang sebelumnya bernama YUKIO ALDRIC ASGANI menjadi YUKIO ALDRIC SAID yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat izin, penepatan dari Hakim Pengadilan Negeri Kendari untuk memenuhi permohonan dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan tersebut;
2. Menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula YUKIO ALDRIC ASGANI menjadi YUKIO ALDRIC SAID yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2015;
3. Memberi izin pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari setelah diberikan turunan resmi surat penetapan ini segera menerbitkan akta kelahiran yang baru terhadap anak pemohon;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 4 (empat) bukti surat, yaitu bukti surat berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya, kecuali P - 2 dan P - 3 tanpa aslinya, serta telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SUMARTI dan saksi ERLIN HASANAH yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Kendari menetapkan mengganti nama anak pemohon yang semula YUKIO ALDRIC ASGANI menjadi YUKIO ALDRIC SAID yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

*Halaman 2 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; (1) *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P - 3 Kutipan Akta Kelahiran atas nama YUKIO ALDRIC ASGANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang sama-sama menerangkan bahwa betul anak Pemohon bernama YUKIO ALDRIC ASGANI anak dari Pasangan Suami - Istri YUNARSIH dan MUNANDAR ASGANI;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau penggantian nama yang dilakukan pemohon karena anaknya sakit-sakitan dan akan diganti dari YUKIO ALDRIC ASGANI menjadi YUKIO ALDRIC SAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut maka Petitum ke - 1 dan ke - 2 dari Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang semula YUKIO ALDRIC ASGANI menjadi YUKIO ALDRIC SAID;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, setelah diberikannya turunan resmi surat penetapan ini, segera menerbitkan Akta Kelahiran yang baru terhadap anak pemohon dengan nama YUKIO ALDRIC SAID;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.96.000,- (*sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari RABU tanggal 2 September 2020, oleh Hakim Tunggal I KETUT PANCARIA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu

*Halaman 3 dari 4 Hal. Penetapan Nomor 77/Pdt.P/2020/PN Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriady Hamsi Tamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Kendari dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

H a k i m,

ttd

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

I Ketut Pancaria, S.H.

**Rincian biaya :**

Biaya Pendaftaran/PNBP : Rp. 30.000,-

Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 50.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

**Jumlah : Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)**

Salinan Penetapan ini, sah sesuai dengan aslinya,  
PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR  
KENDARI KELAS IA

Panitera,

Drs. H. L.M. Sudisman, S.H., M.H.  
Nip. 19641007 198503 1 003